



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA
BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA
PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 27 November 2017 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 2442/BRSDM.05/TU.330/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bentuk pengelolaan kawasan konservasi satu diantaranya berupa upaya pemanfaatan, selain perlindungan dan pelestarian. Pariwisata adalah salah satu bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan konservasi, dengan tetap mengedepankan pelestarian sumber daya alam serta sosial dan budaya masyarakat. Pariwisata di dalam kawasan konservasi dapat dikembangkan di sejumlah zona atau blok mengikuti jenis kawasan dan peruntukkan zona.

Sebagai destinasi wisata, kawasan konservasi perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan tujuan mempertahankan kualitas sumber daya alam serta mempertahankan keberlangsungan fungsi kawasan konservasi bagi lingkungan dan manusia di dalam dan/atau sekitar kawasan. Pengelola kawasan konservasi perlu berkonsentrasi untuk dapat mengatur kegiatan wisata oleh pengunjung, mengelola perusahaan pariwisata, serta mengelola kondisi lingkungan. Pembangunan manusia yang kompeten dan terstandarisasi menjadi penting seiring penambahan baik jumlah maupun luas kawasan konservasi di Indonesia. Hal itu berarti

membuka peluang pengembangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai destinasi pariwisata perairan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh mereka yang menyusun strategi pengembangan pariwisata perairan, mengelola pariwisata perairan, dan/atau mengevaluasi pengelolaan wisata perairan. Kompetensi yang berkenaan dengan menetapkan kesesuaian kegiatan wisata, menetapkan ambang perubahan dan daya dukung serta mengevaluasi dampak wisata ke lingkungan dan sosial budaya adalah sebagian kompetensi yang krusial untuk menyelaraskan kegiatan wisata dengan upaya mempertahankan kualitas dan fungsi kawasan konservasi. Demikian halnya dengan fungsi menyampaikan informasi mengenai lingkungan dan konservasi, yang menjadi kompetensi penting tenaga kerja di kawasan konservasi dalam penyelenggaraan pariwisata.

Standar kompetensi kerja disusun secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait pengelolaan kawasan konservasi dan kegiatan wisata. SKKNI disusun sebagai standar dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat mengelola kawasan konservasi sebagai destinasi pariwisata perairan secara berkelanjutan melalui pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Sejumlah unit kompetensi mengadopsi unit-unit dalam SKKNI yang relevan dan masih berlaku, khususnya di lingkup pariwisata. Sejumlah unit dalam kompetensi kerja ini dapat berlaku tidak hanya pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi namun juga dapat diterapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

B. Pengertian

1. Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Istilah kawasan konservasi perairan yang digunakan dalam SKKNI ini berlaku untuk berbagai jenis kawasan konservasi perairan serta kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

3. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

4. Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa dan Kawasan Pelestarian Alam

Rencana pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.

5. Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

7. Pariwisata alam perairan

Pariwisata alam perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan.

8. Pengusahaan pariwisata alam

Pengusahaan pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.

9. Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

10. Obyek dan daya tarik wisata

Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

11. Pramuwisata atau pemandu

Pramuwisata atau pemandu adalah orang yang pekerjaannya mendampingi wisatawan dengan mengatur perjalanan dan memberi penjelasan tentang tempat yang dikunjungi.

12. Kegiatan selancar

Kegiatan selancar adalah kegiatan rekreasi dan/atau olahraga yang dilakukan di atas air dengan cara berdiri di atas sebilah papan, meluncur sambil melenggok-lenggok seirama dengan lajunya ombak.

13. *Snorkeling*

Snorkeling adalah kegiatan rekreasi dengan melakukan pengamatan dari permukaan air menggunakan peralatan *snorkeling*.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, secara khusus di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan secara umum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk lembaga pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Tim Perumus dan Tim Verifikasi

1. Komite standar kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standarisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi

dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan diatas fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan melekat pada fungsi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Tim perumus dan tim verifikator

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditetapkan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 051/KEP-BRSDM.05/III/2017 dapat dilihat pada tabel 1.

Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditetapkan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 052/KEP-BRSDM.05/III/2017 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Silvianita Timotius, S.Si., M.Si.	<i>Coral Triangle Center (CTC)</i>	Ketua
2.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos., M.Si.	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	DR. M. Farchan, A.Pi, S.E., M.Si.	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Ir. Muhamad Saefudin, M.Si.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	Dra. Theresia Susanti Asih, M.Si.	Direktorat Jasa kelautan	Anggota
6.	Agus Widayanto, S.Sos, M.A.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Anggota
7.	M. Muchlisin, A.Pi, M.P.	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Hesti Widodo, S.Pi., M.M., M.Res.	<i>Coral Triangle Center</i> (CTC)	Anggota
9.	Ir. Reinhart G. Paat, MMSt	<i>Coral Triangle Center</i> (CTC)	Anggota
10.	Dewi Angraini, SPi.	<i>Conservation International</i> (CI)	Anggota
11.	Indarwati Aminuddin, M.Sc.	<i>World Wildlife Fund</i> (WWF) - Indonesia	Anggota
12.	Toufik Alansar, S.Kel.	<i>World Wildlife Fund</i> (WWF) - Indonesia	Anggota
13.	Suyoto Rahmat	Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (GAHAWISRI)	Anggota
14.	Sisca, S.E.	Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (GAHAWISRI)	Anggota
15.	Mikael Prastowo, S.Pi.	Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)	Anggota
16.	Rifky Sungkar, S.Si.	<i>Indonesia Eco-tourism Network</i> (INDECON)	Anggota
17.	Ismayanti, A.Par., MSc.	Universitas Sahid	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikator Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Adityo Setiawan, S.Pi., M.App.Sc.	<i>Coral Triangle Center</i> (CTC)	Ketua
2.	Ratna Mariyana, S.Pi.	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Alin Yorica, S.Pi., M.M.	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui kegiatan pariwisata perairan di kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat	Menyusun strategi pengembangan pariwisata perairan	Menganalisis kesesuaian pariwisata perairan	Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan
			Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung Lingkungan
		Menetapkan kelayakan usaha wisata perairan	Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Operasional
			Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Ekonomi
			Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Sosial Budaya

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merumuskan Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Teknis dan Operasional
		Merencanakan pemanfaatan pariwisata perairan	Merencanakan Pengusahaan Pariwisata Perairan
			Membuat Rencana Operasional Usaha Pariwisata Perairan
			Mengelola Kegiatan Pemasaran Pariwisata Perairan
			Melakukan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Perairan
			Membuat Paket Wisata Perairan
	Mengelola pariwisata perairan	Mengendalikan aktivitas wisata perairan dan pengunjung	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH) ⁽¹⁾
			Menyiapkan Prosedur Kerja dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan
			Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata
		Mengorganisasi penyedia jasa wisata perairan	Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan
			Mengoordinasi Pramuwisata
		Melaksanakan kegiatan wisata perairan	Melakukan Pemanduan Wisata Mancing ⁽²⁾
			Melakukan Pemanduan Penggunaan Peralatan ⁽²⁾

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan Pemanduan Saat Mengejar Ikan ⁽²⁾
			Melakukan Pemanduan Keselamatan Wisatawan ⁽²⁾
			Menerapkan Pengetahuan Dasar Selam ⁽³⁾
			Menunjukkan Keterampilan Dasar Selam ⁽³⁾
			Melakukan Pemeriksaan Perlengkapan untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat ⁽³⁾
			Memiliki Pengetahuan tentang Kondisi Fisik Penyelaman Sesuai Klasifikasinya ⁽³⁾
			Mengatur Kegiatan Penyelaman ⁽³⁾
			Menjalankan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman ⁽³⁾
			Melakukan Fungsi Administrasi ⁽³⁾
			Melakukan Penyelaman Orientasi ⁽³⁾
			Menangani Keluhan dari Wisatawan ⁽³⁾
			Melakukan Pemanduan Kegiatan Selancar
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Snorkeling</i> dan Berenang
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Parasailing</i> ⁽⁴⁾

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Jet Ski</i> ⁽⁴⁾
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Ski Air</i> ⁽⁴⁾
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Flying Fish</i> ⁽⁴⁾
			Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Banana Boat</i> dan <i>Donut Boat</i> ⁽⁴⁾
			Merencanakan Kegiatan Kepemanduan Wisata Olahraga Air ⁽⁴⁾
			Menolong Korban ⁽⁴⁾
			Melakukan Evaluasi Kegiatan Kepemanduan Wisata Olahraga Air ⁽⁴⁾
			Bekerjasama dengan Kolega dan Wisatawan ⁽⁵⁾
			Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda ⁽⁵⁾
			Menangani Situasi Konflik ⁽⁵⁾
			Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar ⁽⁶⁾
			Melakukan Komunikasi Efektif ⁽⁷⁾
	Mengevaluasi pengelolaan wisata perairan	Menyiapkan rencana pemantauan dan evaluasi pengelolaan wisata perairan	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Biofisik di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ⁽⁸⁾
			Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ⁽⁸⁾

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pengumpulan data untuk perencanaan dan pemantauan dampak pariwisata perairan	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia Lingkungan dari Obyek dan Lokasi Wisata
			Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya, Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ⁽⁸⁾
		Mengevaluasi dampak kegiatan wisata ke lingkungan serta sosial budaya masyarakat	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan
			Menganalisis Dampak Kegiatan Pariwisata Perairan Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat
			Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan

Keterangan:

- (1) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik *Engine* Tingkat Dasar
- (2) Adopsi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing
- (3) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam

- (4) Adopsi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 312 Tahun 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Olahraga Air menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- (5) Adopsi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Ekowisata
- (6) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional
- (7) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 460 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan yang Berhubungan dengan itu (YBDI) Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman
- (8) Adopsi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

B. Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	R.91WBR01.001.1	Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan
2.	R.91WBR01.002.1	Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3.	R.91WBR01.003.1	Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Operasional
4.	R.91WBR01.004.1	Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Ekonomi
5.	R.91WBR01.005.1	Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Sosial Budaya
6.	R.91WBR01.006.1	Merumuskan Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Teknis dan Operasional
7.	R.91WBR01.007.1	Merencanakan Pengusahaan Pariwisata Perairan
8.	R.91WBR01.008.1	Membuat Rencana Operasional Usaha Pariwisata Perairan
9.	R.91WBR01.009.1	Mengelola Kegiatan Pemasaran Pariwisata Perairan
10.	R.91WBR01.010.1	Melakukan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Perairan
11.	R.91WBR01.011.1	Membuat Paket Wisata Perairan
12.	R.91WBR01.012.1	Menyiapkan Prosedur Kerja dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan
13.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata
14.	R.91WBR01.014.1	Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan
15.	R.91WBR01.015.1	Mengoordinasi Pramuwisata
16.	R.91WBR01.016.1	Melakukan Pemanduan Kegiatan Selancar
17.	R.91WBR01.017.1	Melakukan Pemanduan Kegiatan <i>Snorkeling</i> dan Berenang
18.	R.91WBR01.018.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia Lingkungan dari Obyek dan Lokasi Wisata
19.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan
20.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat
21.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan

C. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : R.91WBR01.001.1

JUDUL UNIT : **Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji kesesuaian potensi kegiatan wisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi untuk menganalisis kesesuaian kegiatan wisata perairan	1.1 Kebutuhan data dan informasi diidentifikasi berdasarkan data biofisik, sosial budaya, dan ekonomi yang telah dikumpulkan. 1.2 Data dan informasi yang akan digunakan untuk analisis kesesuaian divalidasi sesuai prosedur.
2. Menganalisis kesesuaian kegiatan-kegiatan wisata perairan	2.1 Metode analisis kesesuaian kegiatan wisata ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Kegiatan-kegiatan wisata perairan diidentifikasi sesuai dengan potensi. 2.3 Tingkat kesesuaian kegiatan-kegiatan wisata dinilai berdasarkan metode yang ditetapkan. 2.4 Hasil analisis kesesuaian kawasan wisata disimpulkan sesuai prosedur. 2.5 Peta kegiatan wisata perairan dibuat sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi untuk menganalisis kesesuaian kegiatan wisata dan menganalisis kesesuaian kegiatan-kegiatan wisata perairan, yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian potensi kegiatan wisata perairan.

- 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
- 1.3 Analisis kesesuaian mencakup juga tumpang susun (*overlay*) peta.
- 1.4 Yang digambarkan dalam peta meliputi antara lain atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi rencana zonasi/tapak dan rencana kerja
- 2.2.2 Peta-peta meliputi peta kawasan konservasi, peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) atau peta Lingkungan Pantai (LPI) dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 2.2.3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
- 2.2.4 Data statistik wilayah setempat dari Badan Pusat Statistik meliputi statistik kependudukan serta statistik ekonomi dan perdagangan
- 2.2.5 Referensi foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi dan sekitarnya
- 2.2.6 Data dan informasi mengenai jumlah kunjungan wisata di wilayah setempat
- 2.2.7 Data dan informasi tentang pemanfaatan jenis-jenis sumber daya di kawasan konservasi dan sekitarnya

- 2.2.8 Data dan informasi tentang ancaman dan dampak pemanfaatan sumber daya yang teridentifikasi di kawasan konservasi dan sekitarnya
- 2.2.9 Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi sumber daya di kawasan konservasi
- 2.2.10 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
- 2.2.11 Akses internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
 - 3.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.14 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan
 - 3.15 Peraturan-peraturan daerah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan Lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI ISO 19144-1:2015 tentang Informasi geografis - Sistem Klasifikasi - Bagian 1: Struktur Sistem Klasifikasi
 - 4.2.2 SNI ISO 19144-2:2015 tentang Informasi geografis - Sistem Klasifikasi - Bagian 2: *Meta Language* Penutup Lahan/*Land Cover Meta Language* (LCML)

4.2.3 SNI ISO/TS 19158:2015 tentang Informasi geografis -
Jaminan kualitas penyediaan data

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengkaji kesesuaian potensi kegiatan wisata perairan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pariwisata alam bahari

3.1.2 Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi masyarakat, demografi, nilai budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan dalam kawasan konservasi setempat

3.1.5 Indikator-indikator terkait dengan tujuan dan pengelolaan kawasan konservasi setempat

3.1.6 Pemetaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta

3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi berdasarkan data biofisik, sosial budaya, dan ekonomi yang telah dikumpulkan
- 4.2 Teliti memvalidasi data dan informasi yang akan digunakan untuk analisis kesesuaian sesuai prosedur
- 4.3 Cermat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan wisata perairan sesuai potensi
- 4.4 Teliti menilai tingkat kesesuaian kegiatan-kegiatan wisata berdasarkan metode yang ditetapkan
- 4.5 Cermat menyimpulkan hasil analisis kesesuaian kawasan wisata
- 4.6 Teliti membuat peta kegiatan wisata perairan sesuai hasil analisis

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menyimpulkan hasil analisis kesesuaian kawasan wisata

KODE UNIT : R.91WBR01.002.1

JUDUL UNIT : **Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan batas dan ambang batas perubahan akibat kegiatan wisata serta menetapkan daya dukung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai batas perubahan yang dipengaruhi kegiatan wisata	1.1 Indikator yang relevan dipilih sesuai lingkup kegiatan wisata. 1.2 Nilai batas perubahan yang dapat diterima setiap indikator dihitung dengan metode yang sesuai.
2. Menetapkan ambang batas perubahan	2.1 Nilai ambang batas perubahan ditentukan dengan metode yang sesuai 2.2 Nilai ambang batas disosialisasikan kepada para pihak.
3. Menetapkan daya dukung	3.1 Parameter yang menentukan daya dukung diidentifikasi sesuai lingkup kegiatan wisata. 3.2 Daya dukung kawasan wisata perairan dihitung sesuai metode.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai batas dan ambang batas perubahan yang dipengaruhi kegiatan wisata, menetapkan ambang batas perubahan serta menghitung daya dukung, yang digunakan untuk menetapkan ambang batas perubahan akibat kegiatan wisata dan daya dukung.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
 - 1.3 Batas adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.

- 1.4 Ambang batas adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.
 - 1.5 Indikator yang dimaksud dapat berupa indikator lingkungan dan/atau sosial.
 - 1.6 Daya dukung yang dimaksud adalah daya dukung lingkungan dan daya dukung sosial.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi rencana zonasi/tapak dan rencana kerja
 - 2.2.2 Peta-peta meliputi peta kawasan konservasi, peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) atau peta Lingkungan Pantai (LPI) dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 - 2.2.3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang bersangkutan
 - 2.2.4 Data statistik wilayah setempat dari Badan Pusat Statistik meliputi statistik kependudukan serta statistik ekonomi dan perdagangan
 - 2.2.5 Referensi foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi dan sekitarnya
 - 2.2.6 Data dan informasi mengenai jumlah kunjungan wisata di wilayah setempat
 - 2.2.7 Data dan informasi tentang pemanfaatan jenis-jenis sumber daya di kawasan konservasi dan sekitarnya

- 2.2.8 Data dan informasi tentang ancaman dan dampak pemanfaatan sumber daya yang teridentifikasi di kawasan konservasi dan sekitarnya
- 2.2.9 Data dan informasi tentang pemantauan dan evaluasi sumber daya di kawasan konservasi
- 2.2.10 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
- 2.2.11 Akses internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
 - 3.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.13 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Baku Kerusakan Terumbu Karang
 - 3.14 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
 - 3.15 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
 - 3.16 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
 - 3.17 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
 - 3.18 Peraturan-peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan batas perubahan akibat kegiatan wisata dan daya dukung lingkungan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pariwisata alam bahari
- 3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi masyarakat, demografi, nilai budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3.1.4 Tujuan dan strategi pengelolaan kawasan konservasi
- 3.1.5 Indikator-indikator terkait dengan tujuan dan pengelolaan kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan formula perhitungan
- 3.2.2 Komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti memilih indikator yang relevan sesuai lingkup kegiatan wisata
- 4.2 Cermat menghitung nilai batas perubahan setiap indikator sesuai dengan metode
- 4.3 Cermat menentukan nilai ambang batas perubahan sesuai dengan metode
- 4.4 Akurat menyampaikan informasi nilai ambang batas kepada para pihak
- 4.5 Cermat mengidentifikasi parameter yang menentukan daya dukung sesuai lingkup kegiatan wisata
- 4.6 Cermat menghitung daya dukung kawasan wisata perairan sesuai metode

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menghitung ambang batas perubahan setiap indikator
- 5.2 Ketepatan menghitung daya dukung kawasan wisata perairan

- KODE UNIT** : R.91WBR01.003.1
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, Dan Operasional**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan persyaratan administrasi, teknis, dan operasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi persyaratan administrasi, teknis, dan operasional	1.1 Jenis-jenis dokumen administrasi, teknis, dan operasional diidentifikasi sesuai persyaratan. 1.2 Dokumen dikelompokkan sesuai kategori.
2. Melengkapi dokumen persyaratan administrasi, teknis, dan operasional	2.1 Dokumen diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya sesuai prosedur. 2.2 Dokumen disiapkan sesuai alur perijinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi dan melengkapi dokumen yang digunakan untuk menyiapkan persyaratan administrasi, teknis, dan operasional.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
 - 1.3 Dokumen administrasi yang digunakan meliputi:
 - 1.3.1 Perorangan.
 - a. Fotokopi identitas diri (KTP, NPWP).
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - c. Ijin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Surat pernyataan (akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diberikan adalah benar).

1.3.2 Korporasi.

- a. Profil perusahaan.
- b. Akte pendirian dan perubahannya.
- c. Surat keterangan domisili usaha.
- d. TDUP.
- e. NPWP.
- f. Ijin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Surat pernyataan (akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diberikan adalah benar).

1.3.3 Koperasi.

- a. Profil koperasi.
- b. Akte pendirian, AD/ART.
- c. Surat keterangan domisili.
- d. NPWP.
- e. TDUP.
- f. Izin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Surat pernyataan (akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diberikan adalah benar).

1.4 Dokumen teknis yang digunakan meliputi:

1.4.1 Peta lokasi yang diusulkan.

1.4.2 Hasil studi kelayakan meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi finansial, dan kelayakan lingkungan.

1.4.3 Gambar tata letak dan *Detail Engineering Design* (DED).

1.5 Rencana operasional meliputi:

1.5.1 Kebutuhan tenaga kerja.

1.5.2 Kebutuhan sarana dan prasarana.

1.5.3 Rencana pengelolaan lingkungan.

1.5.4 Manajemen pengunjung.

1.5.5 Rencana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

1.5.6 Rencana keselamatan dan keamanan pengunjung.

1.5.7 Rencana pengelolaan limbah.

1.5.8 Rencana monitoring dan evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

2.2.2 Dokumen rencana pengelolaan zonasi atau blok kawasan konservasi

2.2.3 Lembar kerja yang relevan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
- 3.6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata
- 3.7 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- 3.8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
- 3.10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
- 3.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3.15 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

3.16 Peraturan daerah yang terkait dengan usaha wisata bahari

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kegiatan menyiapkan persyaratan administrasi, teknis, dan operasional.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, dan wawancara di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang perijinan usaha pariwisata

- 3.1.2 Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan perizinan di kawasan konservasi
 - 3.1.3 Jenis-jenis dokumen yang dipersyaratkan
 - 3.1.4 Alur perijinan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Pengarsipan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi jenis-jenis dokumen administrasi, teknis, dan operasional sesuai persyaratan
 - 4.2 Cermat mengelompokkan dokumen sesuai kategori
 - 4.3 Cermat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti menyiapkan dokumen sesuai alur perijinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai prosedur

- KODE UNIT** : R.91WBR01.004.1
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan Dari Aspek Ekonomi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek ekonomi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode dan komponen kelayakan aspek ekonomi	1.1 Metode analisis ekonomi ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Komponen investasi, biaya dan pendapatan diidentifikasi sesuai metode yang ditentukan.
2. Menetapkan kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek ekonomi	2.1 Biaya dan pendapatan dihitung sesuai metode yang ditentukan. 2.2 Kelayakan usaha dianalisis berdasarkan perhitungan biaya dan pendapatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan metode dan komponen kelayakan aspek ekonomi serta menetapkan kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek ekonomi.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
 - 1.3 Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis nilai rasio manfaat dan biaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Akses internet
 - 2.2.2 Dokumen yang terkait dengan data pasar
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut turunan dan perubahan atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
 - 3.3 Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), dan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek ekonomi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode analisis usaha

3.1.2 Pariwisata perairan/bahari/alam

3.1.3 Ekonomi manajemen dan akuntansi

3.1.4 Kelayakan investasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menentukan metode analisis ekonomi

4.2 Cermat mengidentifikasi komponen investasi, biaya dan pendapatan

4.3 Teliti menghitung biaya dan pendapatan

4.4 Cermat menganalisis kelayakan usaha berdasarkan perhitungan biaya dan pendapatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menghitung biaya dan pendapatan

5.2 Ketepatan menganalisis kelayakan usaha berdasarkan perhitungan biaya dan pendapatan

- KODE UNIT** : R.91WBR.00.005.1
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan Dari Aspek Sosial Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek sosial budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah/kendala dan potensi/pejuang pengembangan pariwisata perairan terkait kondisi sosial dan budaya di kawasan konservasi	1.1 Permasalahan/kendala terkait kondisi sosial dan budaya masyarakat diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku di kawasan konservasi. 1.2 Potensi/pejuang pengembangan pariwisata perairan diidentifikasi sesuai tujuan pengelolaan kawasan konservasi. 1.3 Kriteria-kriteria kelayakan usaha perairan dibuat untuk menghasilkan perencanaan pariwisata perairan yang optimal.
2. Menetapkan kelayakan usaha dari aspek sosial budaya	2.1 Kecenderungan perubahan sosial budaya masyarakat di kawasan konservasi dianalisis sesuai hasil identifikasi data. 2.2 Masalah/kendala dan potensi/pejuang pengembangan sumber daya manusia terkait kondisi sosial dan budaya di kawasan konservasi dianalisis sesuai hasil identifikasi data. 2.3 Kelayakan usaha aspek sosial budaya disimpulkan berdasarkan hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi masalah atau kendala dan potensi atau peluang pengembangan pariwisata perairan terkait kondisi sosial dan budaya di kawasan konservasi serta

menetapkan kelayakan usaha dari aspek sosial dan budaya di kawasan konservasi.

1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

1.3 Metode analisis yang dapat digunakan antara lain metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Akses internet

2.2.2 Dokumen yang terkait dengan data sosial dan budaya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3.10 Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Nomor P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
- 3.11 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)
- 3.12 Peraturan-peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 Suplemen E-KKP3K Nomor 9 tentang Panduan *Monitoring Sosial-Budaya dan Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

4.2.2 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia (*Management Effectiveness Tracking Tool/METT*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek sosial budaya.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam

3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi, demografi, budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial masyarakat

3.1.4 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan dalam kawasan konservasi

3.1.5 Kelayakan investasi

3.1.6 Indikator-indikator terkait dengan tujuan dan pengelolaan kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggali informasi dari masyarakat

3.2.2 Wawancara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti mengidentifikasi permasalahan/kendala terkait kondisi sosial dan budaya masyarakat

4.2 Teliti mengidentifikasi potensi/peleuang pengembangan pariwisata perairan sesuai tujuan pengelolaan kawasan konservasi

4.3 Teliti menganalisis kecenderungan perubahan sosial budaya masyarakat di kawasan konservasi

4.4 Cermat menganalisis masalah/kendala dan potensi/peleuang pengembangan sumber daya manusia terkait kondisi sosial dan budaya di kawasan konservasi

4.5 Cermat menyimpulkan kelayakan usaha aspek sosial budaya berdasar hasil analisis

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menganalisis kecenderungan perubahan sosial budaya masyarakat di kawasan konservasi

5.2 Ketepatan menganalisis masalah/kendala dan potensi/peleuang pengembangan sumber daya manusia terkait kondisi sosial dan budaya di kawasan konservasi

- KODE UNIT** : R.91WBR01.006.1
- JUDUL UNIT** : **Merumuskan Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan Dari Aspek Teknis Dan Operasional**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek teknis dan operasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan parameter dan standar kelayakan teknis dan operasional yang sesuai untuk kawasan konservasi	1.1 Parameter teknis dan operasional diidentifikasi sesuai rencana pengelolaan kawasan. 1.2 Nilai standar setiap parameter ditetapkan berdasar batas perubahan yang dapat diterima dan daya dukung.
2. Menetapkan kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek teknis dan operasional yang sesuai untuk kawasan konservasi	2.1 Rencana teknis dan operasional pariwisata perairan diperiksa sesuai parameter dan standar yang ditetapkan. 2.2 Kelayakan usaha pariwisata dirumuskan berdasarkan parameter dan standar teknis yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan parameter dan standar kelayakan teknis dan operasional yang sesuai untuk kawasan konservasi dan menetapkan kelayakan usaha dari aspek teknis dan operasional.
 - 1.2 Parameter teknis dan operasional mencakup antara lain bahan bangunan, desain, dan tata letak penempatan.
 - 1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Akses internet

2.2.2 Dokumen yang terkait dengan data teknis dan operasional usaha pariwisata perairan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

3.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012

3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3.10 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

3.11 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kelayakan usaha pariwisata perairan dari aspek teknis dan operasional.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik umum ekologi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, geografi kawasan.

3.1.2 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setempat.

3.1.3 Kelayakan investasi

3.1.4 Indikator-indikator atau baku mutu atau nilai referensi kondisi biofisik ekosistem pesisir

3.1.5 Kelayakan teknis dan operasional jenis-jenis usaha pariwisata perairan

3.1.6 Dokumen rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi perkantoran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengidentifikasi parameter teknis dan operasional sesuai rencana pengelolaan kawasan

4.2 Cermat menentukan nilai standar setiap parameter berdasarkan batas perubahan dan daya dukung

4.3 Teliti memeriksa rencana teknis dan operasional pariwisata perairan sesuai parameter dan standar yang ditetapkan

4.4 Cermat merumuskan kelayakan usaha pariwisata berdasarkan parameter dan standar teknis

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memeriksa rencana teknis dan operasional pariwisata perairan sesuai parameter dan standar yang ditetapkan

- KODE UNIT** : R.91WBR01.007.1
- JUDUL UNIT** : **Merencanakan Pengusahaan Pariwisata Perairan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pengusahaan pariwisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan informasi pengusahaan pariwisata	1.1 Potensi pelibatan pemangku kepentingan dianalisis sesuai kebutuhan. 1.2 Segmentasi pasar pariwisata perairan ditentukan sesuai potensi wisata. 1.3 Produk, atraksi, dan paket wisata diidentifikasi sesuai potensi wisata dan segmentasi pasar. 1.4 Kemitraan pengusahaan pariwisata dirancang sesuai kebutuhan.
2. Menyusun rencana pengusahaan	2.1 Data dan informasi dirangkum sebagai bahan bagi proses penyusunan dokumen rencana pengusahaan. 2.2 Dokumen rencana pengusahaan disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis data dan informasi pengusahaan pariwisata serta menyusun rencana pengusahaan pariwisata perairan.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
 - 1.3 Data dan informasi yang dibutuhkan mencakup antara lain potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki kawasan konservasi, kegiatan wisata yang sesuai,

pemangku kepentingan, peluang kemitraan dan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan.

- 1.4 Dokumen rencana perusahaan mencakup antara lain segmentasi pasar, identifikasi produk, atraksi dan paket wisata, serta rencana kemitraan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Akses internet

2.2.2 Dokumen yang terkait dengan perusahaan pariwisata perairan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
 - 3.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata dan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan Lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait merencanakan pengusaha pariwisata perairan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam
 - 3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi, demografi, budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial masyarakat
 - 3.1.4 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan dalam kawasan konservasi
 - 3.1.5 Kelayakan investasi indikator-indikator terkait dengan tujuan dan pengelolaan kawasan konservasi
 - 3.1.6 Rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menganalisis potensi pelibatan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat menentukan segmentasi pasar pariwisata perairan sesuai potensi wisata

- 4.3 Cermat mengidentifikasi produk, atraksi, dan paket wisata sesuai potensi wisata dan segmentasi pasar
- 4.4 Cermat merancang kemitraan perusahaan pariwisata sesuai kebutuhan
- 4.5 Cermat merangkum data dan informasi sebagai bahan bagi proses penyusunan dokumen rencana perusahaan
- 4.6 Cermat menyusun dokumen rencana perusahaan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan merangkum data dan informasi sebagai bahan bagi proses penyusunan dokumen rencana perusahaan

- KODE UNIT** : R.91WBR01.008.1
- JUDUL UNIT** : **Membuat Rencana Operasional Usaha Pariwisata Perairan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rencana operasional usaha pariwisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja	1.1 Struktur organisasi dibuat sesuai perencanaan perusahaan. 1.2 Uraian tugas ditentukan berdasarkan struktur organisasi. 1.3 Kebutuhan jumlah tenaga kerja ditentukan berdasar struktur organisasi.
2. Merencanakan pengelolaan sarana dan prasarana	2.1 Kriteria sarana dan prasarana yang digunakan ditentukan sesuai perencanaan perusahaan. 2.2 Petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan disiapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Merencanakan anggaran usaha	3.1 Perkiraan biaya ditentukan sesuai dokumen rencana perusahaan. 3.2 Perkiraan laba ditentukan sesuai dokumen rencana perusahaan. 3.3 Perkiraan pendapatan ditentukan berdasar perkiraan biaya dan laba.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja, merencanakan pengelolaan sarana dan prasarana, serta merencanakan anggaran usaha pada pembuatan rencana operasional usaha pariwisata perairan.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Akses internet

2.2.2 Dokumen yang terkait dengan rencana operasional pariwisata perairan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012

3.4 Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata dan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rencana operasional usaha pariwisata.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen perusahaan

3.1.2 Analisis keuangan

3.1.3 Pariwisata perairan/bahari/alam

3.1.4 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.5 Kelayakan investasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat membuat struktur organisasi sesuai perencanaan perusahaan

4.2 Cermat menentukan uraian tugas berdasarkan struktur organisasi

4.3 Teliti menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja berdasarkan struktur organisasi

4.4 Teliti menentukan kriteria sarana dan prasarana yang digunakan sesuai perencanaan perusahaan

4.5 Cermat menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku

4.6 Teliti menentukan biaya, laba dan pendapatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan membuat struktur organisasi sesuai perencanaan perusahaan

5.2 Ketelitian menentukan biaya sesuai dokumen rencana perusahaan

KODE UNIT : R.91WBR01.009.1

JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pemasaran Pariwisata Perairan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan pemasaran pariwisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemasaran pariwisata perairan	2.1 Informasi pasar pariwisata perairan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Strategi dan sistem pemasaran ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Memantau pelaksanaan pemasaran	2.1 Indikator capaian pemasaran ditentukan berdasar rencana pemasaran. 2.2 Mekanisme pemantauan disusun sesuai kebutuhan. 2.3 Data dan informasi pelaksanaan pemasaran dikompilasi sesuai prosedur.
3. Mengevaluasi kegiatan pemasaran	2.1 Capaian kegiatan pemasaran pariwisata perairan dibandingkan dengan indikator capaian dan rencana pemasaran. 2.2 Hasil evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata perairan disusun sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pemasaran, memantau pelaksanaan pemasaran, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran pariwisata perairan.
- 1.2 Informasi pasar tidak terbatas pada target penjualan, perkiraan harga paket, jumlah dan tipe wisatawan.

1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen rencana perusahaan

2.2.2 Dokumen rencana paket wisata yang dikembangkan

2.2.3 Akses internet

2.2.4 Dokumen yang terkait dengan pemasaran pariwisata perairan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

3.4 Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata dan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.1.2 Kode etik kepariwisataan dunia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mengelola kegiatan pemasaran pariwisata perairan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk paket wisata yang akan dipasarkan

3.1.2 Segmentasi, targeting, dan *positioning* produk

3.1.3 Prinsip-prinsip dasar pemasaran dan penjualan

3.1.4 Aktivitas-aktivitas promosi industri pariwisata

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Berkomunikasi efektif dengan pihak lain

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi informasi pasar pariwisata perairan
- 4.2 Cermat mengidentifikasi strategi dan sistem pemasaran
- 4.3 Tepat menentukan indikator capaian pemasaran berdasar rencana pemasaran
- 4.4 Cermat menyusun mekanisme pemantauan sesuai kebutuhan
- 4.5 Cermat mengkompilasi data dan informasi pelaksanaan pemasaran sesuai prosedur
- 4.6 Cermat membandingkan capaian kegiatan pemasaran dengan rencana pemasaran
- 4.7 Cermat menyusun hasil evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata perairan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menentukan strategi dan sistem pemasaran sesuai kebutuhan
- 5.2 Kecermatan menentukan indikator capaian pemasaran berdasar rencana pemasaran

- KODE UNIT** : **R.91WBR01.010.1**
- JUDUL UNIT** : **Memasarkan Pariwisata Perairan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pemasaran pariwisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kegiatan pemasaran pariwisata perairan	1.1 Berbagai kegiatan pemasaran potensial dijabarkan sesuai strategi dan sistem pemasaran. 1.2 Dokumen kegiatan pemasaran disusun sesuai format.
2. Melakukan kegiatan pemasaran pariwisata perairan	2.1 Kemitraan pemasaran dengan industri dan media dibangun sesuai kebutuhan. 2.2 Paket wisata dipromosikan kepada mitra dan konsumen potensial sesuai rencana pemasaran.
3. Melaporkan kegiatan pemasaran pariwisata perairan	3.1 Capaian kegiatan pemasaran pariwisata perairan didokumentasikan sesuai kebutuhan. 3.2 Laporan kegiatan pemasaran pariwisata perairan disusun sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun, melakukan, dan melaporkan kegiatan pemasaran pariwisata perairan.
 - 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor

- 2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat cetak
- 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.1.6 Media pemasaran
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana perusahaan
 - 2.2.2 Dokumen rencana paket wisata yang dikembangkan
 - 2.2.3 Akses internet
 - 2.2.4 Dokumen yang terkait dengan pemasaran pariwisata perairan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
 - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
 - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.6 Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata dan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.1.2 Kode etik kepariwisataan dunia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait memasarkan pariwisata perairan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk paket wisata yang akan dipasarkan

3.1.2 Segmentasi, *targeting*, dan *positioning* produk

3.1.3 Prinsip-prinsip pemasaran dan penjualan

3.1.4 Aktivitas-aktivitas promosi industri pariwisata

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Berkomunikasi efektif dengan pihak lain

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menjabarkan kegiatan pemasaran potensial sesuai strategi dan sistem pemasaran
- 4.2 Cermat menyusun dokumen kegiatan pemasaran sesuai format
- 4.3 Cermat membangun kemitraan pemasaran sesuai kebutuhan
- 4.4 Cermat mempromosikan paket wisata kepada mitra dan konsumen potensial sesuai rencana pemasaran
- 4.5 Cermat mendokumentasikan capaian kegiatan pemasaran pariwisata perairan
- 4.6 Cermat menyusun laporan kegiatan pemasaran pariwisata perairan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mempromosikan paket wisata kepada mitra dan konsumen potensial sesuai rencana pemasaran

KODE UNIT : R.91WBR01.011.1

JUDUL UNIT : Membuat Paket Wisata Perairan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat paket wisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi produk dan layanan wisata	1.1 Tema paket wisata dipilih sesuai rencana usaha dan fokus pemasaran. 1.2 Tujuan paket wisata diidentifikasi melalui konsultasi dengan kolega dan pelanggan. 1.3 Daya tarik wisata, amenities dan aksesibilitas diidentifikasi sesuai potensi. 1.4 Data dan informasi rinci tentang daya tarik wisata dan kawasan, amenities dan aksesibilitas dinilai kesesuaiannya. 1.5 Produk dan layanan wisata dipilih sesuai tema dan tujuan.
2. Menentukan harga paket wisata	2.1 Harga dasar paket dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Negosiasi dengan pemasok dilakukan untuk mendapatkan harga yang terbaik. 2.3 Struktur harga ditetapkan sesuai hasil perhitungan harga paket.
3. Merancang paket wisata	3.1 Program dalam paket wisata dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan pelanggan. 3.2 Komponen produk digabungkan untuk memperoleh nilai optimal dan kemungkinan penjualan maksimal. 3.3 Paket wisata disusun berdasarkan program dan komponen produk.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi produk dan layanan wisata, menentukan harga paket wisata, serta mengemas paket wisata pada kegiatan merancang paket wisata.
- 1.2 Produk dan layanan wisata dapat termasuk, tidak terbatas pada.
 - 1.2.1 Daya tarik wisata.
 - 1.2.2 Amenitas (hotel, cinderamata, restoran).
 - 1.2.3 Aksesibilitas (transportasi wisata dari, menuju dan di destinasi).
 - 1.2.4 Layanan wisata (antar jemput bandara, pemandu wisata, pemimpin perjalanan).
- 1.3 Metode mengidentifikasi daya tarik wisata, amenitas dan aksesibilitas dapat dilakukan, tidak terbatas pada.
 - 1.3.1 Studi kepustakaan.
 - 1.3.2 Rekomendasi dengan pengelola daya tarik dan kawasan wisata, pemasok dan distributor.
 - 1.3.3 Inspeksi ke daya tarik dan kawasan wisata, ke amenitas, dan ke aksesibilitas.
- 1.4 Kesesuaian data dan informasi tentang daya tarik wisata dan kawasan, amenitas dan aksesibilitas dinilai sesuai.
 - 1.4.1 Biaya.
 - 1.4.2 Ketersediaan.
 - 1.4.3 Keunikan (keistimewaan).
 - 1.4.4 Potensi laba.
- 1.5 Perhitungan harga dasar paket mempertimbangkan hal berikut.
 - 1.5.1 Komisi.
 - 1.5.2 Perjanjian dan kontrak.
 - 1.5.3 Marjin laba.
 - 1.5.4 Persyaratan pembayaran.
 - 1.5.5 Implikasi nilai tukar yang relevan.
 - 1.5.6 Pajak.
 - 1.5.7 Biaya operasional (termasuk gaji karyawan, biaya promosi, biaya transportasi dan biaya komunikasi).

- 1.6 Struktur harga paket wisata meliputi rincian semua biaya yang termasuk dan biaya yang tidak termasuk serta biaya tambahan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Kamera foto video
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta wilayah
 - 2.2.2 Akses internet

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
 - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
 - 3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 3.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan
 - 3.13 Peraturan daerah terkait rencana pembangunan kepariwisataan daerah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.1.2 Kode etik kepariwisataan dunia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat paket wisata.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam
 - 3.1.2 Akuntansi keuangan
 - 3.1.3 Manajemen perjalanan wisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berhitung
 - 3.2.2 Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak lain
 - 3.2.3 Bernegosiasi dengan pihak lain
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat memilih tema paket wisata sesuai rencana usaha dan fokus pemasaran
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi tujuan paket wisata melalui konsultasi dengan kolega dan pelanggan
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi daya tarik wisata, amenitas dan aksesibilitas sesuai potensi
 - 4.4 Teliti menilai kesesuaian daya tarik wisata dan kawasan, amenitas dan aksesibilitas
 - 4.5 Cermat memilih produk dan layanan wisata sesuai tema dan tujuan

- 4.6 Teliti menghitung harga dasar paket sesuai dengan kebutuhan
- 4.7 Terampil melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang terbaik
- 4.8 Teliti menetapkan struktur harga sesuai hasil perhitungan harga paket
- 4.9 Cermat mengembangkan program dalam paket wisata untuk memenuhi kebutuhan pasar dan pelanggan
- 4.10 Cermat menggabungkan komponen produk untuk memperoleh nilai optimal dan kemungkinan penjualan maksimal
- 4.11 Cermat menyusun paket wisata berdasarkan program dan komponen produk

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian menghitung harga dasar paket sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.91WBR01.012.1

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Prosedur Kerja Dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan prosedur kerja untuk penyedia jasa wisata serta menyiapkan prosedur kegiatan wisata perairan untuk wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi penyusunan prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata	1.1 Ruang lingkup penyusunan prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Informasi yang relevan dengan prosedur kerja dan prosedur kegiatan disiapkan sebagai bahan proses selanjutnya.
2. Menyusun prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata	2.1 Prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata dibuat secara sistematis. 2.2 Prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata dikemas dalam media, sesuai ruang lingkup.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan materi serta menyusun prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata perairan.
- 1.2 Unit ini tidak terbatas pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi untuk pariwisata perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diaplikasikan pada semua sektor pariwisata serta industri terkait.
- 1.3 Materi adalah hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam prosedur.
- 1.4 Prosedur kerja antara lain disebut pula dengan prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure/SOP*), tata laksana (*Code of Conduct*), atau panduan kerja, yang antara lain berupa gambar, diagram alir, tulisan, atau film.

- 1.5 Prosedur kerja disusun untuk penyedia jasa wisata, sementara prosedur kegiatan disusun untuk wisatawan.
 - 1.6 Ruang lingkup mencakup tujuan pembuatan prosedur kerja atau prosedur kegiatan wisata, kelompok sasaran, perilaku yang ingin dikendalikan/diatur/diubah, serta pesan yang ingin disampaikan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Akses internet
 - 2.2.2 Rencana pengelolaan dan zonasi/blok kawasan konservasi
 - 2.2.3 Dokumen rencana penanggulangan bencana
 - 2.2.4 Data dan informasi tentang ancaman dan dampak pemanfaatan sumber daya terhadap lingkungan
 - 2.2.5 Data dan informasi pemangku kepentingan di kawasan konservasi yang terkait kegiatan wisata
 - 2.2.6 Informasi prakiraan cuaca
 - 2.2.7 Informasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
 - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam
- 3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- 3.12 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
- 3.13 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
- 3.14 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun

- 3.15 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
 - 3.16 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.17 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.1.2 Kode etik kepariwisataan dunia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan prosedur kerja untuk penyedia jasa wisata serta prosedur kegiatan wisata perairan untuk wisatawan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam
 - 3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3.1.3 Zonasi dan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi
 - 3.1.4 Karakteristik umum ekologi, geografi sosial, demografi, nilai budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3.1.5 Ragam media komunikasi
 - 3.1.6 Penyusunan SOP
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
 - 3.2.3 Presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menentukan ruang lingkup penyusunan prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat menyiapkan informasi yang relevan dengan prosedur kerja dan prosedur kegiatan
 - 4.3 Tepat membuat prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata
 - 4.4 Cermat mengemas prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata dalam media
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan ruang lingkup prosedur kerja dan prosedur kegiatan sesuai kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan membuat prosedur kerja dan prosedur kegiatan wisata secara sistematis

- KODE UNIT** : R.91WBR01.013.1
- JUDUL UNIT** : **Menyajikan Informasi tentang Konservasi Kepada Wisatawan Dan Penyedia Jasa Wisata**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyajikan informasi tentang konservasi kepada wisatawan dan penyedia jasa wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan informasi yang relevan dan terkini mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut	<p>1.1 Sumber-sumber informasi yang akurat dan relevan mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Informasi mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut serta informasi lain yang relevan dirangkum sesuai kebutuhan.</p>
2. Menyiapkan kegiatan interpretasi atau informasi yang akan disampaikan ke kelompok sasaran	<p>2.1 Tema interpretasi atau informasi yang akan disampaikan ke kelompok sasaran ditentukan sesuai profil kelompok sasaran.</p> <p>2.2 Perlengkapan, peralatan, dan materi interpretasi disiapkan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.</p>
3. Melaksanakan interpretasi informasi terkait konservasi kepada kelompok sasaran	<p>3.1 Informasi mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut disampaikan kepada kelompok sasaran.</p> <p>3.2 Peran serta kelompok sasaran dibangkitkan dengan teknik-teknik komunikasi yang relevan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan informasi yang relevan dan terkini mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut, menyiapkan kegiatan interpretasi atau informasi yang akan disampaikan ke kelompok sasaran serta melaksanakan

interpretasi informasi terkait konservasi kepada kelompok sasaran.

- 1.2 Tema interpretif adalah konsep dan pemikiran mengenai sumberdaya alam yang ada di kawasan konservasi yang sangat penting sehingga setiap pengunjung kawasan harus memahami.
- 1.3 Informasi yang akan disampaikan adalah tentang konservasi mencakup konservasi di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- 1.4 Informasi minimal yang perlu disampaikan kepada kelompok sasaran adalah: kondisi ekosistem, keanekaragaman hayati, spesies yang dilindungi, isu lingkungan global, kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kondisi sosial budaya serta etika berwisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak
- 2.1.4 Akses internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi
- 2.2.2 Data dan informasi tentang ancaman dan dampak pemanfaatan sumber daya terhadap lingkungan
- 2.2.3 Data dan informasi kegiatan ekonomi sosial dan budaya masyarakat setempat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut turunan dan perubahan atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
- 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.9 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- 3.10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
- 3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
- 3.12 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
- 3.13 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
- 3.14 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan

3.15 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika yang berlaku di masyarakat setempat

4.1.2 Kearifan lokal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyajian informasi tentang konservasi kepada wisatawan dan penyedia jasa wisata.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam

3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi sosial, demografi, nilai budaya dan struktur sosial masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Teknik komunikasi

- 3.1.5 Tujuan dan strategi pengelolaan kawasan konservasi
- 3.1.6 Peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akurat dan relevan mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut
 - 4.2 Cermat merangkum informasi mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut serta informasi lain yang relevan
 - 4.3 Teliti menentukan tema interpretasi atau informasi yang akan disampaikan ke kelompok sasaran
 - 4.4 Teliti menyiapkan perlengkapan, peralatan, dan materi interpretasi berdasar kelompok sasaran
 - 4.5 Cermat menyampaikan informasi mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut kepada kelompok sasaran
 - 4.6 Cermat menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam membangkitkan peran serta kelompok sasaran
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian menentukan tema interpretasi atau informasi yang akan disampaikan ke kelompok sasaran
 - 5.2 Ketepatan menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam membangkitkan peran serta kelompok sasaran

KODE UNIT : R.91WBR01.014.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasi penyediaan jasa wisata perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyedia jasa wisata perairan	1.1 Jenis jasa yang tersedia diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Penyedia jasa dikelompokkan sesuai jenis jasa.
2. Memberi pembekalan kepada penyedia jasa	2.1 Dokumen standar usaha pariwisata dan lingkungan disiapkan sesuai penyedia jenis jasa. 2.2 Standar usaha pariwisata dan lingkungan dikomunikasikan kepada penyedia jasa.
3. Menjaga pemenuhan standar oleh penyedia jasa	3.1 Kegiatan operasional penyedia jasa wisata diatur sesuai standar usaha pariwisata dan lingkungan. 3.2 Penaatan standar dipantau sesuai prosedur yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan memberi pembekalan kepada penyedia jasa, serta menjaga pemenuhan standar oleh penyedia jasa pariwisata.
- 1.2 Penyedia jasa mencakup antara lain penyedia akomodasi, rumah makan, jasa boga, jasa keamanan dan keselamatan, jasa kesehatan, pemandu wisata, jasa kebersihan, dan transportasi.
- 1.3 Kegiatan operasional antara lain penataan lokasi, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya listrik dan air, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

1.4 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Papan tulis atau *flipchart*

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Proyektor

2.2.2 Akses internet

2.2.3 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

2.2.4 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi

2.2.5 Peta lokasi wisata

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

3.3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

3.4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan

3.5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga

- 3.6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- 3.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
- 3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.10 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- 3.11 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
- 3.12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
- 3.13 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
- 3.14 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
- 3.15 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 282/KEP/BSN/12/2015 tentang Penetapan Revisi 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia
- 3.16 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan

3.17 Peraturan daerah terkait rencana pengembangan kepariwisataan daerah dan standardisasi penyedia jasa pariwisata

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik kepariwisataan dunia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengorganisasi penyediaan jasa wisata perairan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Wisata perairan/alam/bahari

3.1.2 Manajemen organisasi

3.1.3 Karakteristik umum geografi sosial, demografi, nilai budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.5 Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.6 Indikator-indikator terkait dengan tujuan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi efektif

3.2.2 Menggunakan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti mengidentifikasi jenis jasa yang tersedia sesuai kebutuhan

4.2 Cermat mengelompokkan penyedia jasa sesuai jenis jasa

4.3 Cermat menyiapkan dokumen standar usaha pariwisata dan lingkungan sesuai penyedia jasa

4.4 Cermat mengomunikasikan standar usaha pariwisata dan lingkungan kepada penyedia jasa

4.5 Cermat mengatur kegiatan operasional penyedia jasa wisata sesuai standar usaha dan lingkungan

4.6 Cermat memantau penataan standar sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengomunikasikan standar usaha pariwisata dan lingkungan kepada penyedia jasa

5.2 Kecermatan memantau penataan standar sesuai prosedur

KODE UNIT : R.91WBR01.015.1

JUDUL UNIT : Mengoordinasi Pramuwisata

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoordinasi pramuwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan dan persyaratan pramuwisata perairan	1.1 Kebutuhan jasa pramuwisata diidentifikasi sesuai rencana usaha wisata. 1.2 Persyaratan pramuwisata ditetapkan sesuai kegiatan wisata. 1.3 Basis data pramuwisata dibuat sesuai format yang ditentukan.
2. Memberikan pembekalan kepada pramuwisata	2.1 Materi pembekalan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Materi pembekalan disampaikan kepada pramuwisata.
3. Menjaga pemenuhan aturan yang berlaku di kawasan oleh pramuwisata	3.1 Prosedur pemantauan penataan disusun sesuai kebutuhan. 3.2 Penataan persyaratan pramuwisata dan aturan yang berlaku di kawasan dipantau sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan kebutuhan dan prasyarat bagi pramuwisata perairan, memberikan pembekalan kepada pramuwisata, serta menjaga pemenuhan aturan yang berlaku di kawasan oleh pramuwisata.
- 1.2 Pramuwisata yang dimaksud tidak terbatas pada kegiatan wisata mancing, selancar, *snorkeling* dan berenang, menyelam, *parasailing*, wisata *jet ski*, ski air, *flying fish*, *banana boat*, *donut boat*, dan wisata tontonan (mengamati kehidupan dan perilaku satwa perairan).

1.3 Materi pembekalan antara lain kode etik kepariwisataan, kode etik pramuwisata, konservasi sumber daya pesisir dan laut, sosial budaya masyarakat, dan aturan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

1.4 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Akses internet

2.2.2 Daftar kegiatan wisata

2.2.3 Perlengkapan pembekalan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012
- 3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- 3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam
- 3.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.10 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel
- 3.11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan
- 3.12 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga
- 3.13 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.18 Tahun 2016, tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- 3.14 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- 3.15 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

- 3.16 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
 - 3.17 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
 - 3.18 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
 - 3.19 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan
 - 3.20 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan standardisasi penyedia jasa pariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.1.2 Kode etik himpunan pramuwisata indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoordinasi pramuwisata.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara dan/atau demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pariwisata perairan/bahari/alam

3.1.2 Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.3 Karakteristik umum ekologi, geografi sosial, demografi, nilai budaya, serta kelembagaan dan struktur sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Ragam media komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Berkomunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengidentifikasi kebutuhan jasa pramuwisata sesuai rencana usaha wisata

4.2 Cermat menentukan persyaratan pramuwisata sesuai kegiatan wisata

4.3 Teliti membuat basis data pramuwisata

4.4 Teliti menyiapkan materi pembekalan sesuai kebutuhan

4.5 Interaktif menyampaikan materi pembekalan kepada pramuwisata

4.6 Tepat menyusun prosedur pemantauan penataan

4.7 Cermat memantau penataan persyaratan pramuwisata dan aturan yang berlaku di kawasan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan persyaratan pramuwisata sesuai kegiatan wisata

5.2 Ketepatan menyampaikan materi pembekalan kepada pramuwisata

5.3 Kecermatan memantau penataan persyaratan pramuwisata dan aturan yang berlaku di kawasan

KODE UNIT : R.91WBR01.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemanduan Kegiatan Selancar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemanduan kegiatan selancar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan kegiatan selancar	1.1 Jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan standar. 1.2 Peralatan yang akan digunakan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Kelaikan peralatan diperiksa sebelum kegiatan dimulai sesuai dengan manual atau standar.
2. Menyiapkan wisatawan untuk kegiatan selancar	2.1 Cara kerja, cara/prosedur penggunaan, dan prosedur perawatan setiap alat diinstruksikan kepada wisatawan. 2.2 Prosedur kegiatan selancar dijabarkan kepada wisatawan. 2.3 Kondisi wisatawan diperiksa sesuai prosedur.
3. Menerapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kegiatan selancar	3.1 Keadaan cuaca dan lokasi yang aman dan layak untuk kegiatan selancar diidentifikasi sesuai standar/kriteria. 3.2 Pihak yang terkait dalam kegiatan kepemanduan dikoordinasi sesuai prosedur. 3.3 Keadaan darurat yang mungkin terjadi karena faktor alam atau <i>human error</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 3.4 Penanganan keadaan darurat dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan kegiatan selancar, menyiapkan wisatawan serta menerapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dalam melakukan pemanduan kegiatan selancar.
- 1.2 Kegiatan selancar adalah kegiatan rekreasi dan/atau olahraga yang dilakukan di atas air dengan cara berdiri di atas sebilah papan, meluncur sambil melenggok-lenggok seirama dengan lajunya ombak.
- 1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Papan selancar
- 2.1.3 Tali papan selancar (*surfboard leash*)
- 2.1.4 *Traction pads*
- 2.1.5 *Fins/skegs*
- 2.1.6 *Manual book* selancar
- 2.1.7 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Pelampung

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut turunan dan perubahan atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.3 Peraturan daerah terkait pramuwisata dan standarisasi penyedia jasa wisata
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik himpunan pramuwisata indonesia
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemanduan kegiatan selancar.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik umum perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan geografi kawasan
 - 3.1.2 Zonasi dan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi
 - 3.1.3 Kondisi cuaca
 - 3.1.4 Prosedur penggunaan dan perawatan peralatan

- 3.1.5 Prosedur koordinasi kepeemanduan dan saat kondisi darurat
- 3.1.6 Latar belakang wisatawan, antara lain riwayat kesehatan dan pengalaman berkegiatan selancar
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan komunikasi
 - 3.2.2 Memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3.2.3 Menangani keadaan darurat
 - 3.2.4 Berkomunikasi dengan efektif
 - 3.2.5 Berenang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan peralatan selancar sesuai prosedur
 - 4.2 Teliti memeriksa kelaikan peralatan selancar sesuai manual atau standar
 - 4.3 Terstruktur menginstruksikan cara kerja serta prosedur penggunaan dan perawatan peralatan
 - 4.4 Terstruktur menjabarkan prosedur kegiatan selancar
 - 4.5 Cermat memeriksa kondisi wisatawan sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat mengidentifikasi keadaan cuaca dan lokasi yang aman dan layak sesuai standar/kriteria
 - 4.7 Cermat menjalankan prosedur koordinasi dengan pihak terkait
 - 4.8 Cermat mengidentifikasi keadaan darurat sesuai prosedur
 - 4.9 Tepat dan cepat mengikuti prosedur keadaan darurat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kelaikan peralatan selancar sesuai manual atau standar
 - 5.2 Ketelitian memeriksa kondisi wisatawan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dan kecepatan mengikuti prosedur keadaan darurat

KODE UNIT : R.91WBR01.017.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemanduan Kegiatan *Snorkeling* Dan Berenang**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemanduan kegiatan *snorkeling* dan berenang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan kegiatan <i>snorkeling</i> dan berenang	1.1 Jenis dan jumlah peralatan <i>snorkeling</i> dan berenang yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan standar. 1.2 Peralatan yang akan digunakan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Kelaikan peralatan <i>snorkeling</i> dan berenang diperiksa sebelum kegiatan dimulai sesuai dengan manual atau standar.
2. Menyiapkan wisatawan kegiatan <i>snorkeling</i> dan berenang	2.1 Cara kerja, cara/prosedur penggunaan, dan prosedur perawatan setiap alat diinstruksikan kepada wisatawan. 2.2 Prosedur kegiatan wisata <i>snorkeling</i> dan berenang dijabarkan kepada wisatawan.
3. Menerapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kegiatan <i>snorkeling</i> dan berenang	3.1 Keadaan cuaca dan lokasi yang aman dan layak untuk kegiatan <i>snorkeling</i> dan berenang diidentifikasi sesuai standar/kriteria. 3.2 Pihak yang terkait dalam kegiatan kepemanduan dikoordinasi sesuai prosedur. 3.3 Keadaan darurat yang mungkin terjadi karena faktor alam atau <i>human error</i> diidentifikasi. 3.4 Penanganan keadaan darurat dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, menyiapkan wisatawan serta menerapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam melakukan pemanduan kegiatan *snorkeling* dan berenang.
- 1.2 *Snorkeling* adalah kegiatan rekreasi dengan melakukan pengamatan dari permukaan air menggunakan peralatan *snorkeling*.
- 1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Masker
- 2.1.3 Snorkel
- 2.1.4 *Fins*
- 2.1.5 *life jacket*
- 2.1.6 kacamata renang
- 2.1.7 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kapal

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.3 Peraturan-peraturan terkait pengawetan atau perlindungan serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik himpunan pramuwisata indonesia

4.1.2 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 EN (European Standard) 14153-3 *Recreational diving services–Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.2 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive supervisor certification: Angka 5 Minimum course content; 5.3 Knowledge development*

4.2.3 CMAS (*Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemanduan kegiatan *snorkeling* dan berenang.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik umum ekologi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan geografi kawasan

3.1.2 Zonasi dan rencana teknis kawasan konservasi

3.1.3 Kondisi cuaca

- 3.1.4 Organisme yang umum dijumpai di kawasan dan organisme yang berbahaya
- 3.1.5 Organisme yang dilindungi secara internasional dan/atau nasional dan/atau berdasar peraturan setempat
- 3.1.6 Komposisi tarif biaya atau tiket masuk
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan komunikasi dan kompas
 - 3.2.2 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3.2.3 Menangani keadaan darurat
 - 3.2.4 Berkomunikasi dengan efektif
 - 3.2.5 Berenang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan peralatan *snorkeling* dan berenang
 - 4.2 Teliti memeriksa kelaikan peralatan *snorkeling* dan berenang
 - 4.3 Terstruktur menginstruksikan cara kerja serta prosedur penggunaan dan perawatan peralatan
 - 4.4 Terstruktur menjabarkan prosedur kegiatan *snorkeling* dan berenang
 - 4.5 Cermat mengidentifikasi keadaan cuaca dan lokasi yang aman dan layak
 - 4.6 Cermat menjalankan prosedur koordinasi dengan pihak terkait
 - 4.7 Tepat dan cepat mengikuti prosedur keadaan darurat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kelaikan peralatan *snorkeling* dan berenang sesuai manual atau standar
 - 5.2 Terstruktur menjabarkan prosedur kegiatan *snorkeling* dan berenang kepada wisatawan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan mengikuti prosedur keadaan darurat

- KODE UNIT** : R.91WBR01.018.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, Dan Kimia Lingkungan Dari Obyek Dan Lokasi Wisata**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan dari obyek dan lokasi wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan	1.1 Metode dan prinsip pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan dideskripsikan sesuai kebutuhan studi. 1.2 Peralatan dan bahan pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan disiapkan berdasarkan metode.
2. Menerapkan metode pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan	2.1 Pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan dilakukan sesuai metode yang ditentukan. 2.2 Hasil pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.
3. Membuat laporan kegiatan pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan	3.1 Bahan untuk pembuatan laporan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Laporan kegiatan disusun sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan proses, menerapkan metode, serta membuat laporan kegiatan pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan dari obyek dan lokasi wisata.

- 1.2 Kegiatan pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan dari obyek dan lokasi wisata dilakukan pada saat awal perencanaan usaha wisata dan secara berkala untuk kebutuhan evaluasi.
 - 1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Peralatan pengumpulan data fisika sesuai metode dan jenis data antara lain cakram Secchi (*Secchi disk*) dan termometer
 - 2.1.3 Peralatan pengumpulan data kimia sesuai metode dan jenis data antara lain salinometer, pH meter, dan DO meter
 - 2.1.4 Peralatan pengumpulan data biologi sesuai metode dan jenis data antara lain meteran gulung, botol sampel, dan jala plankton
 - 2.1.5 Lembar kerja yang relevan
 - 2.1.6 Papan tulis atau *flipchart*
 - 2.1.7 Alat pengolah data
 - 2.1.8 Alat cetak
 - 2.1.9 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - 2.2.2 Peralatan penyelaman untuk pengumpulan data yang membutuhkan penyelaman
 - 2.2.3 Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan
 - 2.2.4 Data sekunder

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
- 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
- 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 44/KP3K/2012 tentang pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)
- 3.7 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kaidah-kaidah penelitian
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan *Monitoring* Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4.2.2 *Survey Manual For Tropical Marine Resources. Australian Institute of Marine Science*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan parameter dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi pengumpulan data parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan obyek dan lokasi wisata.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Karakteristik umum pemanfaatan perairan, pesisir dan laut dan geografi kawasan
- 3.1.2 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3.1.3 Indikator-indikator biologi, fisika, dan kimia lingkungan obyek dan lokasi wisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3.1.4 Jenis-jenis metode dan peralatan untuk pengumpulan data biologi, fisika, dan kimia lingkungan obyek dan lokasi wisata di lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data dengan aplikasi perkantoran
- 3.2.2 Menggunakan peralatan pengumpulan data
- 3.2.3 Menyelam untuk pengumpulan data yang membutuhkan penyelaman

3.2.4 Menggunakan peralatan komunikasi, dokumentasi, dan penyimpanan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menyiapkan peralatan dan bahan pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan berdasarkan metode

4.2 Cermat mengumpulkan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan sesuai metode yang ditentukan

4.3 Teliti merekapitulasi data hasil pengumpulan data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan sesuai format yang ditentukan

4.4 Cermat menyusun laporan kegiatan sesuai format

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengumpulkan dan merekap data parameter biologi, fisika dan kimia lingkungan sesuai metode yang ditentukan

KODE UNIT : R.91WBR01.019.1

JUDUL UNIT : **Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah data hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan yang dikumpulkan dari lokasi wisata	1.1 Data hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan disusun sesuai dengan metode yang ditentukan. 1.2 Data hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan diolah sesuai dengan metode yang ditentukan. 1.3 Hasil pengolahan data ditampilkan sesuai kebutuhan analisis.
2. Membandingkan hasil pemantauan dengan data garis dasar, ambang batas perubahan, dan daya dukung	2.1 Hasil pengolahan data dianalisis sesuai kebutuhan 2.2 Keterkaitan antara data hasil pemantauan dengan data garis dasar parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan diukur sesuai kaidah ilmiah. 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan wisata dijelaskan sesuai kaidah ilmiah. 2.4 Dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan disimpulkan sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengolah data serta membandingkan hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan dari lokasi wisata pada kegiatan menganalisis dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan.

- 1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Data garis dasar (*baseline*) dan hasil pemantauan
 - 2.1.4 Dokumen ambang batas dan daya dukung kawasan wisata perairan
 - 2.1.5 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - 2.2.2 Dokumen rencana teknis pengembangan pariwisata alam perairan kawasan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
 - 3.4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
 - 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
 - 3.6 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun

- 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
- 3.7 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
 - 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 44/KP3K/2012 tentang pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)
 - 3.9 Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Nomor P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
 - 3.10 Peraturan daerah terkait pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kaidah-kaidah penelitian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan *Monitoring* Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4.2.2 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia (*Management Effectiveness Tracking Tool/METT*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menganalisis dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.91WBR01.002.1 : Menetapkan batas perubahan akibat kegiatan wisata dan daya dukung
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekologi dan geografi kawasan
 - 3.1.2 Pariwisata alam/bahari/perairan
 - 3.1.3 Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3.1.4 Karakteristik umum pemanfaatan wilayah perairan, pesisir dan laut
 - 3.1.5 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3.1.6 Statistik deskriptif
 - 3.1.7 Statistik analitik
 - 3.1.8 Penilaian batas-batas perubahan yang dapat diterima
(LAC=*Limit of Acceptable Change*)
 - 3.1.9 Penentuan daya dukung
 - 3.1.10 Prinsip-prinsip untuk menentukan dampak kegiatan wisata terhadap lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyusun data hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan sesuai dengan metode yang ditentukan

- 4.2 Cermat mengolah data hasil pemantauan parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan sesuai dengan metode yang ditentukan
- 4.3 Tepat menampilkan hasil pengolahan data sesuai kebutuhan analisis
- 4.4 Tepat menganalisis hasil pengolahan data sesuai kebutuhan
- 4.5 Tepat mengukur keterkaitan antara data hasil pemantauan dengan data garis dasar parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan
- 4.6 Cermat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan wisata
- 4.7 Tepat menyimpulkan dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengukur keterkaitan data hasil pemantauan dengan data garis dasar parameter biologi, fisika, dan kimia lingkungan sesuai kaidah ilmiah
- 5.2 Ketepatan menyimpulkan dampak kegiatan wisata terhadap kondisi lingkungan sesuai kaidah ilmiah

- KODE UNIT** : R.91WBR01.020.1
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Dampak Kegiatan Pariwisata Perairan Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Masyarakat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis dampak kegiatan pariwisata perairan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah data hasil pemantauan sosial, budaya, dan ekonomi yang dikumpulkan dari lokasi wisata	1.1 Data hasil pemantauan aspek sosial, budaya, dan ekonomi disusun sesuai dengan metode yang ditentukan. 1.2 Data hasil pemantauan aspek sosial, budaya, dan ekonomi diolah sesuai dengan metode yang ditentukan. 1.3 Hasil pengolahan data ditampilkan sesuai kebutuhan analisis.
2. Membandingkan hasil pemantauan dengan data garis dasar, ambang batas perubahan, dan daya dukung	2.1 Hasil pengolahan data dianalisis sesuai kebutuhan. 2.2 Keterkaitan antara data hasil pemantauan dengan data garis dasar aspek sosial, budaya, dan ekonomi diukur sesuai kaidah ilmiah. 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dengan kegiatan wisata dijelaskan sesuai kaidah ilmiah. 2.4 Dampak kegiatan wisata terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat disimpulkan sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengolah data dan membandingkan hasil pemantauan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada

kegiatan menganalisis dampak kegiatan pariwisata perairan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

1.2 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi meliputi antara lain.

1.3.1 Profil wisatawan.

1.3.2 Kepuasan wisatawan terhadap kualitas lingkungan dan kualitas pelayanan.

1.3.3 Perubahan ekonomi masyarakat antara lain lapangan kerja.

1.3.4 Perubahan persepsi dan perilaku masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Data hasil pemantauan sosial, budaya, dan ekonomi

2.1.4 Data garis dasar (*baseline*) dan hasil pemantauan

2.1.5 Dokumen ambang batas dan daya dukung kawasan wisata perairan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)
 - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.6 Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Nomor P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
 - 3.7 Peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengelolaan pariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kaidah-kaidah penelitian
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Suplemen E-KKP3K Nomor 9 tentang Panduan *Monitoring Sosial-Budaya dan Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
 - 4.2.2 Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia (*Management Effectiveness Tracking Tool/METT*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menganalisis dampak kegiatan pariwisata perairan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, uji tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.91WBR01.002.1 : Menetapkan batas perubahan akibat kegiatan wisata dan daya dukung

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi

3.1.2 Pariwisata alam/bahari/perairan

3.1.3 Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Karakteristik umum pemanfaatan wilayah perairan, pesisir dan laut

3.1.5 Tujuan dan strategi pengelolaan yang diterapkan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.6 Statistik deskriptif

3.1.7 Statistik analitik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menyusun data hasil pemantauan aspek sosial, budaya dan ekonomi sesuai dengan metode yang ditentukan

4.2 Teliti mengolah data hasil pemantauan aspek sosial, budaya dan ekonomi sesuai dengan metode yang ditentukan

4.3 Cermat menampilkan hasil pengolahan data sesuai kebutuhan

analisis

- 4.4 Cermat menganalisis hasil pengolahan data sesuai kebutuhan
 - 4.5 Tepat mengukur keterkaitan antara data hasil pemantauan dengan data garis dasar aspek sosial, budaya, dan ekonomi
 - 4.6 Cermat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dengan kegiatan wisata sesuai kaidah ilmiah
 - 4.7 Cermat menyimpulkan dampak kegiatan wisata terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan mengukur keterkaitan data hasil pemantauan dengan data garis dasar aspek sosial, budaya, dan ekonomi sesuai kaidah ilmiah
 - 5.2 Ketepatan menyimpulkan dampak kegiatan wisata terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi sesuai kaidah ilmiah

- KODE UNIT** : R.91WBR01.021.1
- JUDUL UNIT** : **Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata Perairan Kepada Pemangku Kepentingan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengomunikasikan informasi dampak pariwisata perairan kepada pemangku kepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi dampak pariwisata perairan	1.1 Kelompok sasaran penerima informasi ditentukan berdasarkan tujuan penyebaran informasi. 1.2 Data dan informasi disusun sesuai tujuan dan kelompok sasaran.
2. Mengomunikasikan informasi dampak pariwisata perairan	2.1 Media komunikasi ditentukan berdasarkan kelompok sasaran. 2.2 Informasi dikemas sesuai tujuan dan kelompok sasaran. 2.3 Informasi disampaikan di waktu dan tempat yang sesuai dengan tujuan penyebaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan mengomunikasikan data dan informasi dampak pariwisata perairan kepada pemangku kepentingan.
 - 1.2 Dampak pariwisata perairan pada unit ini antara lain terjadinya perubahan secara sosial, budaya, dan ekonomi serta dampak terhadap lingkungan.
 - 1.3 Unit ini tidak terbatas pada pengelolaan pariwisata perairan di kawasan konservasi serta di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Media audio dan visual

2.1.4 Alat pengolah data

2.1.5 Dokumen hasil analisis dampak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat cetak

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.1.2 Kode Etik Kepariwisata Dunia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengomunikasikan informasi dampak pariwisata perairan kepada pemangku kepentingan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio, uji lisan, uji tertulis, wawancara, dan demonstrasi/praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode diseminasi
 - 3.1.2 Media komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat dokumentasi
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menentukan kelompok sasaran penerima informasi berdasar tujuan penyebaran informasi
 - 4.2 Cermat menyusun data dan informasi yang akan dikomunikasikan
 - 4.3 Tepat menentukan media komunikasi
 - 4.4 Tepat menyampaikan informasi di waktu dan tempat yang sesuai dengan tujuan penyebaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menyampaikan informasi di waktu dan tempat yang sesuai dengan tujuan penyebaran

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



(Handwritten signature)

M. HANIF DHAKIRI